SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN LELES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Leles;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN LELES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kecamatan Leles adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan Baik Batas Alam maupun Batas Buatan.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa yang selanjutnya disebut Peta adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. *Median Line* yang selanjutnya disebut AS adalah garis tengah dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN LELES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Desa Di Kecamatan Leles, meliputi:

a. Desa Pusakasari;
b. Desa Walahir;
c. Desa Purabaya;
d. Desa Puncakwangi;

e. Desa Sukajaya;
f. Desa Nagasari;
g. Desa Sukasirna;
h. Desa Sukamulya;
i. Desa Sirnasari;
j. Desa Karyamukti;
k. Desa Mandalawangi;dan
l. Desa Sindangsari;

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Leles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cijati;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cibinong;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sindangbarang; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Agrabinta;

Bagian Kedua
Batas Wilayah Desa Pusakasari

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pusakasari adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatas dengan Desa Sukajaya;
b. sebelah timur berbatas dengan Desa Karyamukti;
c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Sindangsari;dan
d. sebelah barat berbatas dengan Desa Nagasari.

Pasal 5

(1) Batas Utara Wilayah Desa Pusakasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
    a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000 ke arah tenggara melewati Puncak Bukit Citatah hingga bertemu Kampung Cibayawak yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kampung Cibayawak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000;dan
    b. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000 ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Muara Kali Cisentul yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cisentul hingga bertemu Bukit Pasir Tangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Bukit Pasir Tangkil hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000.
(2) Batas Timur Wilayah Desa Pusakasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
    a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000 ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Muara Kali Cisentul yang terletak pada

TK 32.03.30.2001-30.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cisentul hingga bertemu Bukit Pasir Tangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Bukit Pasir Tangkil hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Kampung Cibuntu yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Cibuntu hingga bertemu Bukit Pasirmasigit yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasirmasigit hingga bertemu Kampung Ciranji yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Ciranji hingga bertemu Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasirtangkil hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000.

(3) Batas Selatan Wilayah Desa Pusakasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000 ke arah timur melewati Puncak Pasir Mudiman hingga bertemu Jalan Kabupaten Leles Agrabinta yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur melewati Kampung Parungcadas hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000.

(4) Batas Barat Wilayah Desa Pusakasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000 ke arah barat daya melewati Bukit Pasirgede hingga bertemu Bukit Pasir Kangkareng yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Bukit Pasir Kangkareng hingga bertemu Bukit Cijoho yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan melewati Bukit Cijoho hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Puncak Pasir Kramat hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa Walahir

Pasal 6

Batas wilayah Desa Walahir adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Cijati;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puncakwangi, Desa Mandalawangi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukasirna, Desa Purabaya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sirnasari.

Pasal 7

(1) Batas utara wilayah Desa Walahir sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2004-000.
(2) Batas timur wilayah Desa Walahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
    a. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000 ke arah utara melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Jalan Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pasir Angin hingga bertemu Tebing Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Saluran Air Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cipicung hingga bertemu Saluran Air Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cihideung hingga bertemu Pesawahan Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pesawahan Cihideung hingga bertemu Tebing Gunung Batu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-006 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Gunung Batu hingga bertemu Tebing Joblagan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Joblagan hingga bertemu Tebing Ciawi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-008 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Ciawi hingga bertemu Saluran Air Cijeruk yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Air Cijeruk hingga bertemu Saluran Air Cimanggu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-010 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cimanggu hingga bertemu Saluran Air Cisarua yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cisarua hingga bertemu Tebing Panyindangan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-012 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Panyindangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-20.2004-000; dan
    b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air

hingga bertemu Tebing Cijambe yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Cijambe hingga bertemu Jalan Cijambe yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Cijambe hingga bertemu Saluran Air Cisaat yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Saluran Air Cisaat hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Walahir l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000 ke arah timur melewati Perkebunan Cibeber hingga bertemu Gunung Goong yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Gunung Goong hingga bertemu Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Citapen hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000;
b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Sukasari hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000;

(4) Batas Barat Wilayah Desa Walahir sebagaimana di maksud dalam pasal 6:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000 ke arah tenggara melewati kawasan perhutani hingga bertemu Sungai Cikadu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cikadu hingga bertemu Sungai Cipeundeuy yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipeundeuy hingga bertemu Tebing Sempurangrang yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Sempurangrang hingga bertemu Jalan Pasir Bitung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pasir Bitung hingga bertemu Pesawahan Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Cibeber hingga bertemu Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000.

Bagian Keempat
Batas Wilayah Desa Purabaya

Pasal 8

Batas wilayah Desa Purabaya adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukajaya, Desa Sirnasari;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Walahir, Desa Sukasirna;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukasirna, Desa Sukamulya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamulya, Desa Sukajaya;

Pasal 9

(1) Batas utara wilayah Desa Purabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Perkebunan Lio yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Lio hingga bertemu Pesawahan Pasir Bentang yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Pasir Bentang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Bukit Sampalan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat melewati Bukit Sampalan hingga bertemu Tebing Cicalobak yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tebing Cicalobak hingga bertemu Sungai Cicalobak yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu Kampung Leuwibinong yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-004 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Kiara Payung hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000.
(2) Batas timur wilayah Desa Purabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Sukasari hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Laja hingga bertemu Saluran Air Cipanas yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cipanas hingga bertemu Perkebunan Sindangrama yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-002 dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Sindangrama hingga bertemu Bukit Cigadung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Cigadung hingga bertemu Jalan Cipanas yang terletak

pada TK 32.03.30.2003-30.2007-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cipanas hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-005 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Pesawahan Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Sukasari hingga bertemu Saluran Air Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Sukasari hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Purabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Laja hingga bertemu Saluran Air Cipanas yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cipanas hingga bertemu Perkebunan Sindangrama yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-002 dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Sindangrama hingga bertemu Bukit Cigadung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Cigadung hingga bertemu Jalan Cipanas yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cipanas hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-005 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Pesawahan Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Sukasari hingga bertemu Saluran Air Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Sukasari hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Bedil hingga bertemu Tebing Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-001 dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Cipicung hingga bertemu Tebing Cikaret Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikaret Nyalindung hingga bertemu Saluran Air Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Air Nyalindung hingga bertemu Sungai Cederema yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cederema hingga bertemu Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Cipetir hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000.

(4) Batas desa Purabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Bedil hingga bertemu Tebing Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-001 dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Cipicung hingga bertemu Tebing Cikaret Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikaret Nyalindung hingga bertemu Saluran Air Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Air Nyalindung hingga bertemu Sungai Cederema yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cederema hingga bertemu Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Cipetir hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Perkebunan Lio yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Lio hingga bertemu Pesawahan Pasir Bentang yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Pasir Bentang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000.

Bagian Kelima
Batas Wilayah Desa Puncakwangi

Pasal 10

Batas Wilayah Desa Puncakwangi adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Cijati, Desa Caringin Kecamatan Cijati;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong, Desa Mandalawangi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mandalawangi, Desa Walahir; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Walahir.

Pasal 11

(1) Batas utara wilayah Desa Puncakwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2004-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000 ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.29.2008-30.2004-

001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Legok Konang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi di Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-30.2004-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Puncakwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi di Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-30.2004-000 ke arah selatan menyusuri as Saluran Air Cicengal hingga bertemu Curug Cilisung yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati Curug Cilisung hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Legok Pakis yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Legok Pakis hingga bertemu Perkebunan Cigebang yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan Cigebang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi di Curug Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-30.2011-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Muara Nyangkokot yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Muara Nyangkokot hingga bertemu Sungai Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibeunteur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi di Curug Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-30.2011-000;

(3) Batas selatan wilayah Desa Puncakwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Muara Nyangkokot yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Muara Nyangkokot hingga bertemu Sungai Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibeunteur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi di Curug Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-30.2011-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000 ke arah utara melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Jalan Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pasir Angin hingga bertemu Tebing Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Saluran Air Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cipicung hingga bertemu Saluran Air Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cihideung hingga bertemu Pesawahan

Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pesawahan Cihideung hingga bertemu Tebing Gunung Batu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-006 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Gunung Batu hingga bertemu Tebing Joblagan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Joblagan hingga bertemu Tebing Ciawi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-008 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Ciawi hingga bertemu Saluran Air Cijeruk yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Air Cijeruk hingga bertemu Saluran Air Cimanggu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-010 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cimanggu hingga bertemu Saluran Air Cisarua yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cisarua hingga bertemu Tebing Panyindangan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-012 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Panyindangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-20.2004-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Puncakwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000 ke arah utara melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Jalan Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pasir Angin hingga bertemu Tebing Pasir Angin yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Pasir Angin hingga bertemu Saluran Air Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cipicung hingga bertemu Saluran Air Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cihideung hingga bertemu Pesawahan Cihideung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pesawahan Cihideung hingga bertemu Tebing Gunung Batu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-006 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Gunung Batu hingga bertemu Tebing Joblagan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Joblagan hingga bertemu Tebing Ciawi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-008 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Ciawi hingga bertemu Saluran Air Cijeruk yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-009 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Air Cijeruk hingga bertemu Saluran Air Cimanggu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-010 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cimanggu hingga bertemu Saluran Air Cisarua yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cisarua hingga bertemu Tebing Panyindangan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-012 dilanjutkan ke arah utara melewati Tebing Panyindangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-20.2004-000.

Bagian Keenam
Batas Wilayah Desa Sukajaya

Pasal 12

Batas Wilayah Desa Sukajaya adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cijati, Desa Padaasih Kecamatan Cijati, Desa Sirnasari;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sirnasari, Desa Purabaya;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya, Desa Pusakasari, Desa Neglasari Kecamatan Agrabinta; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bunisari Kecamatan Agrabinta , Desa Sukamaju Kecamatan Cijati;

Pasal 13

(1) Batas utara wilayah Desa Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000 ke arah timur laut melewati Tebing Beber hingga bertemu Jalan Nes yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Nes hingga bertemu Perkebunan Kelapa yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Kelapa hingga bertemu Jalan Provinsi yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Provinsi hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000;
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000; dan
   c. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000 ke arah barat melewati Tebing Cisasarap hingga bertemu Sungai Cibuluk yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Sumur Dede hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Datar Muncang hingga bertemu Bukit Pancalan yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Bukit Pancalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000;
(2) Batas timur wilayah Desa Sukajaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000 ke arah barat melewati Tebing Cisasarap hingga bertemu Sungai Cibuluk yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Sumur Dede hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-002 dilanjutkan

ke arah timur laut melewati Hutan Datar Muncang hingga bertemu Bukit Pancalan yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Bukit Pancalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000; dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Perkebunan Lio yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Lio hingga bertemu Pesawahan Pasir Bentang yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Pasir Bentang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000;

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000 ke arah tenggara melewati Puncak Bukit Citatah hingga bertemu Kampung Cibayawak yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kampung Cibayawak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000; dan

c. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.03.22.2006-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-30.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000;dan

b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000 ke arah timur laut melewati Tebing Beber hingga bertemu Jalan Nes yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Nes hingga bertemu Perkebunan Kelapa yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-002

dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Kelapa hingga bertemu Jalan Provinsi yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Provinsi hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2010-30.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000;

Bagian Ketujuh
Batas Wilayah Desa Nagasari
Pasal 14

Batas Wilayah Desa Nagasari adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Agrabinta, Desa Pusakasari;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pusakasari;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindangsari, Desa Karangsari Kecamatan Agrabinta; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangsari Kecamatan Agrabinta, Neglasari Kecamatan Agrabinta;

Pasal 15

(1) Batas utara wilayah Desa Nagasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-003 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000;
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000 ke arah barat daya melewati Bukit Pasirgede hingga bertemu Bukit Pasir Kangkareng yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Bukit Pasir Kangkareng hingga bertemu Bukit Cijoho yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan melewati Bukit Cijoho hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000;
(2) Batas timur wilayah Desa Nagasari sebagaimana dimaksud alam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000 ke arah barat daya melewati Bukit Pasirgede hingga bertemu Bukit Pasir Kangkareng yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Bukit Pasir Kangkareng hingga bertemu Bukit Cijoho yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan melewati Bukit Cijoho hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari,

Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Nagasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai beriku :
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Puncak Tebing Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2006-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Puncak Tebing Pasir Mudiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Lengis hingga bertemu Jalan Nagasari - Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nagasari - Karangsari hingga bertemu Jalan Ranca Goong yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Nagasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Lengis hingga bertemu Jalan Nagasari - Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nagasari - Karangsari hingga bertemu Jalan Ranca Goong yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000;
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-003 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000.

Bagian Kedelapan
Batas Wilayah Desa Sukasirna

Pasal 16

Batas Wilayah Desa Sukasirna adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Walahir dan Desa Mandalawangi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Hamerang Kecamatan Cibinong, Desa Wargaluyu Kecamatan Cibinong;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karyamukti; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamulya, Desa Purabaya;

Pasal 17

(1) Batas barat wilayah Desa Sukasirna sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000 ke arah timur melewati Perkebunan Cibeber hingga bertemu Gunung Goong yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Gunung Goong hingga bertemu Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Citapen hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000;dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000 ke arah tenggara melewati Tebing Cibarahan hingga bertemu Tebing Cikadu yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikadu hingga bertemu Tebing Cikoronyo yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikoronyo hingga bertemu Perkebunan Pasir Kawat yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Pasir Kawat hingga bertemu simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-30.2011-000;
(2) Batas utara wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.20.2010-20.2012-30.2007-000 ke arah barat laut melewati kawasan perhutani hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Sukamahi yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kampung Sukamahi hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Pasir Onyam yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-004 dilanjutkan ke arah barat melewati Kampung Pasir Onyam hingga bertemu simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-30.2011-000;dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.20.2010-20.2012-30.2007-000 ke arah selatan melewati kawasan perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Wargaluyu, Desa Sukasirna, dan Desa Karyamukti di Perum Perhutani Kebun Jati yang terletak pada TK 32.03.20.2012-30.2007-30.2010-000.

(3) Batas timur wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Wargaluyu, Desa Sukasirna, dan Desa Karyamukti di Perum Perhutani Kebun Jati yang terletak pada TK 32.03.20.2012-30.2007-30.2010-000 ke arah barat melewati Perkebunan Jati Perhutani hingga bertemu Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2010-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Citiis hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukasirna, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2008-30.2010-000.

(4) Batas selatan wilayah Desa Sukasirna sebagaimana di maksud dalam pasal 16 adalah sebagai beriku :

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000 ke arah barat daya melewati Gunung Ciarsa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukasirna, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2008-30.2010-000; dan
b. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Laja hingga bertemu Saluran Air Cipanas yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Cipanas hingga bertemu Perkebunan Sindangrama yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-002 dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Sindangrama hingga bertemu Bukit Cigadung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Cigadung hingga bertemu Jalan Cipanas yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cipanas hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-005 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Pesawahan Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Sukasari hingga bertemu Saluran Air Sukasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Air Sukasari hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2007-000.

Bagian Kedelapan
Batas Wilayah Desa Sukamulya

Pasal 18

Batas Wilayah Desa Sukamulya adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Purabaya;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Purabaya;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karyamukti; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukajaya;

Pasal 19

(1) Batas utara wilayah Desa Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Bedil hingga bertemu Tebing Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-001

dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Cipicung hingga bertemu Tebing Cikaret Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikaret Nyalindung hingga bertemu Saluran Air Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Air Nyalindung hingga bertemu Sungai Cederema yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cederema hingga bertemu Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Cipetir hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000 ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Bedil hingga bertemu Tebing Cipicung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-001 dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Cipicung hingga bertemu Tebing Cikaret Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikaret Nyalindung hingga bertemu Saluran Air Nyalindung yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Air Nyalindung hingga bertemu Sungai Cederema yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cederema hingga bertemu Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Cipetir hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukasirna, dan Desa Sukamulya di Tebing Cipetir yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2007-30.2008-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukasirna, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2008-30.2010-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Citiis hingga bertemu Perkebunan Cijengkol yang terletak pada TK 32.03.30.2008-30.2010-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Cijengkol hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2005-30.2008-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamulya di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2008-000.

Bagian Kesepuluh
Batas Wilayah Desa Sirnasari

Pasal 20

Batas Wilayah Desa Sirnasari adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukaluyu, Desa Sukamahi, dan Desa Cibodas;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Walahir;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purabaya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Padaasih;

Pasal 21

(1) Batas utara wilayah Desa Sirnasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-30.2009-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamahi, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-30.2009-000;
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Sukamahi, dan Desa Sirnasari di Jalan Pancalan yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2006-30.2009-000 ke arah barat daya melewati tebing hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamahi, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-30.2009-000; dan
   c. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Sukamahi, dan Desa Sirnasari di Jalan Pancalan yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2006-30.2009-000 ke arah timur melewati Tebing Joblagan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Sirnasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000 ke arah tenggara melewati kawasan perhutani hingga bertemu Sungai Cikadu yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cikadu hingga bertemu Sungai Cipeundeuy yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipeundeuy hingga bertemu Tebing Sempurangrang yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Tebing Sempurangrang hingga bertemu Jalan Pasir Bitung yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pasir Bitung hingga bertemu Pesawahan Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Cibeber hingga bertemu Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2009-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Sirnasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Purabaya, dan Desa Sirnasari di Sungai Cibeber yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2003-30.2009-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Bukit Sampalan yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat melewati Bukit Sampalan hingga bertemu Tebing Cicalobak yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tebing Cicalobak hingga bertemu Sungai Cicalobak yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu Kampung Leuwibinong yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2009-004 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Kiara Payung hingga bertemu simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000.

(4) Batas Barat Wilayah Desa Sirnasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purabaya, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.30.2003-30.2005-30.2009-000 ke arah barat melewati Tebing Cisasarap hingga bertemu Sungai Cibuluk yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Sumur Dede hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Datar Muncang hingga bertemu Bukit Pancalan yang terletak pada TK 32.03.30.2005-30.2009-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Bukit Pancalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000;dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000 ke arah barat laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007.30.2009-000.

Bagian Kesebelas
Batas Wilayah Desa Karyamukti

Pasal 22

Batas wilayah Desa Karyamukti adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamulya, Desa Sukasirna;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wargaluyu Kec. Cibinong;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindangsari; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindangsari, Desa Pusakasari;

Pasal 23

(1) Batas utara wilayah Desa Karyamukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukasirna, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2008-30.2010-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Citiis hingga bertemu Perkebunan Cijengkol yang terletak pada TK 32.03.30.2008-30.2010-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Cijengkol hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000;dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Wargaluyu, Desa Sukasirna, dan Desa Karyamukti di Perum Perhutani Kebun Jati yang terletak pada TK 32.03.20.2012-30.2007-30.2010-000 ke arah barat melewati Perkebunan Jati Perhutani hingga bertemu Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2010-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Citiis hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukasirna, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Sungai Citiis yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2008-30.2010-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Karyamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimulai dari simpul batas antara Desa Wargaluyu, Desa Sukasirna, dan Desa Karyamukti di Perum Perhutani Kebun Jati yang terletak pada TK 32.03.20.2012-30.2007-30.2010-000 ke arah tenggara melewati Perum Perhutani Kebun Jati hingga bertemu simpul batas antara Desa Wargaluyu, Desa Jatisari, dan Desa Karyamukti di Perum Perhutani Kebun Jati yang terletak pada TK 32.03.20.2012-21.2003-30.2010-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Karyamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.30.2010-30.2012-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Citangkolo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.21.2003-30.2010-30.2012-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Karyamukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.30.2010-30.2012-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Citangkolo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.21.2003-30.2010-30.2012-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Kampung Cibuntu yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Cibuntu hingga bertemu Bukit Pasirmasigit yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasirmasigit hingga bertemu Kampung Ciranji yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Ciranji hingga bertemu Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasirtangkil hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Sukamulya, dan Desa Karyamukti di Bukit Pasirtangkil yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2008-30.2010-000.

Bagian Keduabelas
Batas Wilayah Desa Mandalawangi

Pasal 24

Batas Wilayah Desa Mandalawangi adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Puncakwangi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hamerang Kecamatan Cibinong, Desa Sukasirna;dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Walahir;

Pasal 25

(1) Batas utara wilayah Desa Mandalawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-

30.2011-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Muara Nyangkokot yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Muara Nyangkokot hingga bertemu Sungai Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.30.2004-30.2011-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibeunteur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi di Curug Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-30.2011-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Mandalawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dimulai dari simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Hamerang, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2001-20.2010-30.2011-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciselan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2011-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cisalak yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2011-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisalak hingga bertemu Jalan Kabupaten Patro Agrabinta yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2011-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kabupaten Patro Agrabinta hingga bertemu Perkebunan Rawa Samara yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2011-004 dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan Rawa Samara hingga bertemu Sungai Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2011-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibeunteur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi di Curug Cibeunteur yang terletak pada TK 32.03.20.2001-30.2004-30.2011-000.

(3) Batas Selatan Wilayah Desa Mandalawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Hamerang, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2001-20.2010-30.2011-000 ke arah barat daya melewati Kebun Ciasdam hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2011-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kebun Mandala yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2011-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kebun Mandala hingga bertemu simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-30.2011-000; dan
b. dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000 ke arah tenggara melewati Tebing Cibarahan hingga bertemu Tebing Cikadu yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikadu hingga bertemu Tebing Cikoronyo yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Cikoronyo hingga bertemu Perkebunan Pasir Kawat yang terletak pada TK 32.03.30.2007-30.2011-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Pasir Kawat hingga bertemu simpul batas antara Desa Hamerang, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.20.2010-30.2007-30.2011-000.

(4) Batas Barat Wilayah Desa Mandalawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dimulai dari simpul batas antara Desa Walahir, Desa Sukasirna, dan Desa Mandalawangi di Sungai Citapen yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2007-30.2011-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu Tebing Cijambe yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Cijambe hingga bertemu Jalan Cijambe yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Cijambe hingga bertemu Saluran Air Cisaat yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Saluran Air Cisaat hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2011-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahir, Desa Puncakwangi, dan Desa Mandalawangi yang terletak pada TK 32.03.30.2002-30.2004-30.2011-000.

Bagian Ketigabelas
Batas Wilayah Desa Sindangsari

Pasal 26

Batas Wilayah Desa Sindangsari adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pusakasari;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karyamukti;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Agrabinta; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nagasari.

Pasal 27

(1) Batas utara wilayah Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:
   a. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Puncak Tebing Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2006-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Puncak Tebing Pasir Mudiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000; dan
   b. dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Puncak Pasir Mudiman yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2006-30.2012-000 ke arah timur melewati Puncak Pasir Mudiman hingga bertemu Jalan Kabupaten Leles Agrabinta yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur melewati Kampung Parungcadas hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000.

(2) Batas timur wilayah Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dimulai dari simpul batas antara Desa Pusakasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.30.2001-30.2010-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.30.2010-30.2012-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Citangkolo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.21.2003-30.2010-30.2012-000.

(3) Batas selatan wilayah Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai beriku :

a. dimulai dari simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Wanasari, dan Desa Sindangsari di Jalan Kiara Koneng yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Kali Cibeunteur hingga bertemu Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.21.2003-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Citangkolo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari di Kali Citangkolo yang terletak pada TK 32.03.21.2003-30.2010-30.2012-000; dan
b. dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-30.2012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cihampelas hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Desa Pasir Alam yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Desa Pasir Alam hingga bertemu Kampung Cigeger yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Cigeger hingga bertemu Puncak Saga yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Puncak Saga hingga bertemu Jalan Kiarakoneng yang terletak pada TK 32.03.22.2007-30.2012-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kiarakoneng hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Wanasari, dan Desa Sindangsari di Jalan Kiara Koneng yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-30.2012-000.

(4) Batas barat wilayah Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Cigeger yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2012-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cigeger hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-30.2012-000.

BAB III
TITIK BATAS DAN KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 28

Titik batas dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 27 tercantum dalam peta sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. YUKY BAHTIAR MUFTHI, SH.MH
NIP. 19850801 200902 1 006